STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

2025

PERBU NO. 13, LD 2025/NO. 13, 220 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, diperlukan pedoman pelaksanaan belanja daerah sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Pedoman pelaksanaan belanja daerah diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, prinsip pelaksanaan belanja daerah, mekanisme pelaksanaan belanja, penatausahaan belanja daerah, pertanggungjawaban belanja daerah, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2025 dan ditetapkan tanggal 17 April 2025.

- Mencabut Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.